



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.698-DK2UKM/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI TEMBAKAU/BURUH TANI  
TEMBAKAU/BURUH INDUSTRI TEMBAKAU/PETANI CENGKEH/  
BURUH TANI CENGKEH YANG BERSUMBER DARI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan sosial kepada petani tembakau/buruh tani tembakau/buruh industri tembakau/petani cengkeh/buruh tani cengkeh, Pemerintah Daerah memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- b. bahwa sebagai dasar pelaksanaan dan acuan dalam pemberian bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi petani tembakau/buruh tani tembakau/buruh industri tembakau/petani cengkeh/buruh tani cengkeh perlu diatur dalam petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a, Pasal 5 ayat (4) huruf a juncto Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, bahwa penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau/Buruh Tani Tembakau/Buruh Industri Tembakau/Petani Cengkeh/Buruh Tani Cengkeh yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1513);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI TEMBAKAU/BURUH TANI TEMBAKAU/BURUH INDUSTRI TEMBAKAU/PETANI CENGKEH/BURUH TANI CENGKEH YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau/Buruh Tani Tembakau/Buruh Industri Tembakau/Petani Cengkeh/Buruh Tani Cengkeh yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI MAJALENGKA,  
  
EMAN SUHERMAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.698-DK2UKM/2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI  
TEBBAKAU/BURUH TANI TEBBAKAU/  
BURUH INDUSTRI TEBBAKAU/PETANI  
CENGKEH/BURUH TANI CENGKEH YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEBBAKAU.

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI TEBBAKAU/BURUH TANI  
TEBBAKAU/BURUH INDUSTRI TEBBAKAU/PETANI CENGKEH/  
BURUH TANI CENGKEH YANG BERSUMBER DARI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEBBAKAU

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap pekerja beserta keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan dasar guna menjamin kehidupannya yang layak. Petani tembakau, buruh tani/industri tembakau serta petani dan buruh tani cengkeh di Kabupaten Majalengka bekerja dalam kondisi risiko kecelakaan kerja yang tinggi, namun umumnya belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk memperkuat perlindungan itu, Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai bantuan pembayaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Agar dalam pelaksanaannya tertib, transparan dan akuntabel, diperlukan Petunjuk Teknis (Juknis) yang menjadi acuan semua pemangku kepentingan dalam pendataan, penetapan, pembayaran iuran sampai pertanggungjawaban program tersebut.

### **B. Tujuan**

Pemberian bantuan iuran JKK dan JKM bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian perlindungan atas risiko kecelakaan kerja kepada penerima manfaat;
2. Memberikan jaminan kematian kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia; dan
3. Meningkatkan kesejahteraan petani/buruh tembakau dan cengkeh di Kabupaten Majalengka.

### **C. Sasaran**

Sasaran program ini ialah:

1. Petani tembakau dan petani cengkeh;
2. Buruh tani tembakau dan buruh tani cengkeh; dan
3. Buruh industri tembakau yang terdaftar di Kabupaten Majalengka.

### **D. Dasar Hukum**

Petunjuk teknis ini disusun berlandaskan ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513); dan
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762).

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN IURAN**

#### A. Sumber Anggaran

1. Bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM) bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT); dan
2. Penganggaran bantuan iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### B. Pengelola Program

Pengelolaan program bantuan iuran JKK dan JKM dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

#### C. Penerima Bantuan

Bantuan iuran JKK dan JKM diberikan kepada:

1. Petani tembakau;
2. Buruh tani tembakau;
3. Buruh industri tembakau;
4. Petani cengkeh; dan
5. Buruh tani cengkeh.

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Diutamakan sebagai penduduk daerah, dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau Kartu Keluarga (KK); dan
2. Belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada BPJS Ketenagakerjaan.

#### D. Mekanisme Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data

Pendataan untuk petani dan buruh tani:

1. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian menyampaikan data calon penerima kepada perangkat daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan pertanian dan perikanan, atas sepengetahuan pengurus kecamatan APTI/APCI;
2. Perangkat daerah tersebut bersama pengurus cabang APTI/APCI, BPJS Ketenagakerjaan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi; dan
3. Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara.

Pendataan untuk buruh industri tembakau:

1. Pelaku industri menyampaikan data calon penerima kepada PPTN; PPTN merekapitulasi dan menyampaikannya ke Dinas Perindustrian;
2. Dinas Perindustrian bersama PPTN, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi; dan

3. Hasil verifikasi dan validasi disepakati dalam berita acara.

#### Verifikasi, dan Validasi Data

Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### E. Penetapan Penerima Bantuan

Bupati menetapkan penerima bantuan iuran JKK dan JKM melalui Keputusan Bupati berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan validasi.

Keputusan sebagaimana dimaksud memuat:

1. Nama penerima;
2. Alamat penerima;
3. Nomor Induk Kependudukan; dan
4. Jangka waktu pemberian bantuan.

#### F. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### G. Pendaftaran Peserta ke BPJS Ketenagakerjaan

1. Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan mendaftarkan penerima bantuan ke BPJS Ketenagakerjaan;
2. Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik; dan
3. Proses pendaftaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### H. Tata Cara Pembayaran Iuran JKK dan JKM

1. Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan pembayaran Iuran JKK dan JKM berdasarkan surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan; dan
2. Pembayaran iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN**

Pertanggungjawaban Bantuan Iuran JKK dan JKM kepada Petani Tembakau/Buruh Tani Tembakau/Buruh Industri Tembakau/Petani Cengkeh/Buruh Tani Cengkeh paling sedikit meliputi:

1. Salinan Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan iuran JKK dan JKM yang bersumber dari DBHCHT;
2. Bukti pendaftaran peserta oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan;
3. Surat tagihan pembayaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan; dan
4. Bukti transfer pembayaran bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Keputusan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau/Buruh Tani Tembakau/Buruh Industri Tembakau/Petani Cengkeh/Buruh Tani Cengkeh yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BUPATI MAJALENGKA,  
  
EMAN SUHERMAN